

Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Advokat

(Studi Deskriptif Mengenai Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Advokat
di Surabaya)

Latifa Etikanadya

FISIP, Universitas Airlangga Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

ABSTRACT

All professionals need information to carry out their roles and tasks, one of them is an advocate. Therefore advocates will find information to fulfill their information needs. This study conducts the theory of the Information seeking Model by Leckie et al (1996). This study aims to find out how the roles and tasks influence the characteristics of information needs of advocate professions, to find out how the sources of information and awareness of information on information seeking behavior, to find out how the final results of the information seeking process among advocates in Surabaya. The method used in the study is quantitative descriptive, with the selection of respondents conducted by purposive sampling using certain criteria of 100 respondents. Data was collected through questionnaires then processed using SPSS 22. The results of the study revealed that the roles and tasks most often carried out by advocates were service providers and researchers. The source of information used by advocates is a formal source of information, namely a journal or book. Awareness of information is influenced by variables of familiarity and prior success, trustworthiness, packaging and timeliness, cost, quality and accessibility. The final result of the information seeking process is optimal. When results are not optimal, feedback is made by comparing sources of information that have been conducted previously with other sources of information.

Keywords: Information Seeking Behavior, Information Seeking of Professionals, Leckie's Model, Advocates

ABSTRAK

Semua kalangan profesional membutuhkan informasi untuk menjalankan peran dan tugas mereka, salah satunya advokat. Oleh karena itu advokat akan melakukan penemuan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Penelitian ini menggunakan teori Model Penemuan Informasi kalangan profesional oleh Leckie et al (1996). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan tugas mempengaruhi karakteristik kebutuhan informasi kalangan profesi advokat, bagaimana sumber informasi dan pemahaman informasi terhadap perilaku penemuan informasi, bagaimana hasil akhir dari proses penemuan informasi advokat di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif deskriptif, dengan pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling*

sejumlah 100 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kemudian diolah menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian diketahui bahwa peran dan tugas yang paling sering dilakukan oleh advokat adalah penyedia layanan dan peneliti. Sumber informasi yang digunakan advokat adalah sumber informasi formal yaitu jurnal atau buku. Pemahaman informasi dipengaruhi oleh variable kebiasaan dan keberhasilan sebelumnya, kepercayaan, kemas dan ketepatan waktu, biaya, kualitas dan aksesibilitas. Hasil akhir proses penemuan informasi adalah optimal. Ketika hasil tidak optimal maka dilakukan *feedback* dengan cara membandingkan sumber informasi yang telah digunakan sebelumnya dengan sumber informasi lain.

Kata Kunci: *Perilaku Penemuan Informasi, Penemuan Informasi kalangan Professional, Model Leckie et al, Advokat*

Pendahuluan

Profesi apapun dalam masyarakat tidak pernah terhindar dari kebutuhan suatu informasi. Kalangan professional membutuhkan informasi guna menunjang berlangsungnya pekerjaan mereka. Informasi yang mereka butuhkan adalah beraneka ragam, melihat kalangan professional terdiri dari bermacam-macam profesi seperti guru, dokter, perawat, insinyur, advokat, akuntan, dan profesi yang lainnya. Seorang guru pasti membutuhkan informasi untuk menjalankan peran dan tugasnya dalam dunia pengajaran dan pendidikan; seorang dokter juga membutuhkan informasi untuk menunjang peran dan tugasnya dalam dunia kesehatan; begitupula dengan advokat yang membutuhkan informasi guna menjalankan peran dan tugasnya melayani klien di bidang hukum. Jadi perkembangan profesi tidak lepas dari tindakan menemukan informasi.

Hal ini didukung juga oleh penelitian terdahulu terhadap dosen Sejarah di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Negeri Malang, menyatakan kebutuhan informasi dosen sejarah umumnya dipengaruhi oleh faktor konteks kebutuhan informasi, frekuensi munculnya permasalahan dalam pekerjaan, permasalahan yang sering dapat diprediksi, tingkat kepentingan permasalahan dan tingkat kompleksitas permasalahan. Dengan prosentase 78,7% mereka membutuhkan informasi untuk menunjang pekerjaan dan 23,4% mereka

membutuhkan informasi mengenai kegiatan penelitian dan kegiatan belajar mengajar¹.

Kebutuhan informasi telah menjadi salah satu kegiatan penunjang kehidupan manusia, terutama bagi kalangan profesional. Informasi yang telah masuk ke dalam kebutuhan, itu artinya informasi memiliki sumber daya yang bernilai tinggi dan dapat dianggap sebagai senjata kehidupan. Karena informasi memiliki kegunaan dalam berbagai hal, seperti pengambilan keputusan, mengelola manajemen, meningkatkan kompetensi, meningkatkan suatu layanan, menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalangan profesional telah menjadikan informasi sebagai kebutuhan hidup.

Ketika informasi telah menjadi kebutuhan hidup maka kalangan profesional akan melakukan tindakan penemuan informasi, dan timbullah sebuah perilaku penemuan informasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian tentang perilaku penemuan informasi seperti penelitian berjudul Perilaku Penemuan Informasi Mubalig Muhammadiyah yang ditulis oleh Berlian Eka Kurnia (2014). Kemudian penelitian oleh Ovarine Imtihana (2012) dengan judul Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Profesional Dosen Sejarah di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Negeri Malang. Selanjutnya penelitian dengan judul Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Profesional Guru Sekolah Dasar Negeri di Surabaya yang ditulis oleh Nurul Syamsiyah. Kemudian penelitian oleh Vishnu² mengenai *Information-Seeking Behavior of Oncology Professional* menyatakan para ahli onkologi memenuhi kebutuhan informasi dan melakukan penemuan informasi melalui perpustakaan. Sebanyak 75,8% ahli onkologi menggunakan perpustakaan untuk menemukan informasi tentang diagnosis klinik, kemudian dari 62,4% responden menggunakan perpustakaan untuk penelitian dan kegiatan akademik.

¹ Imtihana, Ovarine. 2012. *Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Profesional Dosen Sejarah di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Negeri Malang*. <http://journal.unair.ac.id/>

² Vishnu, V. 2016. *Information-seeking Behavior of Oncology Professionals*. Dalam Jurnal Informatics Studies Vol.3 hal.44 Januari-Maret 2016

Melihat beberapa penelitian ini menandakan bahwa kalangan professional memenuhi kebutuhan informasi untuk menunjang pekerjaannya, sehingga lahir sebuah perilaku penemuan informasi. Kalangan professional yang terdiri dari dokter, guru, perawat, insinyur, advokat atau pengacara, akuntan melakukan tindakan penemuan informasi untuk memperluas pemahaman mereka tentang dunia sekitarnya, untuk mengejar keprofesionalan mereka serta untuk mencapai tujuan pribadi masing-masing. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan di kota Bahawalpur, Pakistan menjelaskan bahwa mencari informasi untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi merupakan kegiatan utama dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan terhadap para praktisi hukum dengan hasil mereka itu memiliki tujuan dalam mencari informasi yaitu 4,87% mencari informasi untuk persiapan menghadapi kasus, sebanyak 4,33% mencari informasi untuk pelayanan dan persyaratan profesi, kemudian 3,06% dari responden yang diteliti mereka menggunakan informasi untuk meningkatkan kompetensi diri dan pengetahuan, serta 2,63% mencari informasi guna membimbing dan mendukung pekerjaan penelitian³.

Sejauh ini penelitian yang berkaitan dengan perilaku penemuan informasi di kalangan professional banyak dilakukan pada bidang akademis seperti dosen, guru sekolah, atau mahasiswa. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap kalangan professional advokat atau pengacara. Penelitian terdahulu dengan judul Perilaku Pencarian Informasi Advokat: Studi Kasus di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa dan Partners. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tidak semua komponen dapat ditemukan dalam pencarian informasi advokat. Komponen yang berbeda adalah advokat tidak menganggap factor frekuensi dan kepentingan suatu masalah mempengaruhi pencarian informasi kalangan advokat. Kemudian penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini

³ Khan, Shakeel Ahmad, and Rubina Bhatti. 2011. *Information-seeking behavior of law practitioners: a survey of Bahawalpur City*. Library Philosophy and Practice. Hal 5. Tersedia dalam <https://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/khan-bhatti.pdf>

memberikan saran bahwa perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut menggunakan penelitian kuantitatif mengenai perilaku pencarian informasi advokat⁴.

Advokat suatu profesi yang bersangkutan dengan ranah hukum tidak lepas dengan kehidupan manusia. Pada kehidupan manusia terdapat permasalahan, kepentingan, kebutuhan, kegiatan perekonomian, kegiatan politik, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang kompleks sehingga memiliki potensi akan munculnya perkara hukum. Menurut laporan Statistik Perkara bulan Mei-September 2016 dari Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa periode Mei perkara sebanyak 1.710, Juni sebanyak 1.804 perkara, Juli jumlah perkara sebanyak 1.805 perkara, kemudian bulan Agustus naik menjadi 2.018 perkara, selanjutnya bulan September menjadi 2.214 perkara. Perkara ini diklasifikasikan menjadi 17 perkara, antara lain gugatan, pidana biasa, tindak pidana korupsi, perlawanan atau bantahan, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya.

Kehidupan manusia yang dikelilingi dengan perkara atau permasalahan perlu diberikan solusi untuk penyelesaian. Pun kepentingan dan kebutuhan perlu dilindungi dari ancaman supaya mampu terjaga dan terpenuhi. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan atau kerjasama antar manusia guna melindungi kepentingan atau kebutuhan serta menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan. Salah satu bantuan atau kerjasama yang dapat dilakukan adalah menggunakan hukum, misalnya melalui advokat.

Advokat yang termasuk dalam pekerjaan profesi, bekerja memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan persyaratan yang ada. Jasa hukum di dalam pengadilan pada pekerjaan advokat disebut dengan pekerjaan litigasi, sedangkan pekerjaan di luar bidang litigasi disebut sebagai pekerjaan non-litigasi. Pekerjaan litigasi advokat berkaitan dengan pengadilan, misalnya advokat mendampingi klien dalam penyelidikan di kejaksaan atau

⁴ Adidandisa, Khadija Mutiara. 2012. *Perilaku Pencarian Informasi Advokat: Studi Kasus di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa dan Partners*. Skripsi: Universitas Indonesia. Tersedia dalam <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20313069&lokasi=lokal>.

beracara di muka pengadilan. Kemudian pekerjaan bidang non-litigasi dapat dicontohkan seperti, konsultasi hukum, memberi bantuan hukum, menyusun kontrak, memberi pendapat hukum (*legal opinion*) dan lain sebagainya. Dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan ini, seorang advokat melakukan kegiatan pengumpulan data dan fakta guna melayani kliennya. Data dan fakta ini dikemas dengan baik supaya dapat diterima secara hukum. Karena dalam hukum terdapat standar tertentu, maka tidak setiap fakta dalam suatu kasus dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Jadi dalam melayani klien dan menangani sebuah kasus, advokat melakukan analisis dan kegiatan pengumpulan data serta fakta tersebut melalui pencarian dan penemuan informasi. Dalam dunia hukum, kegiatan yang berkaitan dengan pencarian dan penemuan informasi data dan fakta untuk kepentingan hukum disebut sebagai *legal research* atau riset (penelitian) hukum. *Legal research* ini melakukan proses identifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Salah satu pekerjaan advokat dalam melayani kepentingan klien adalah melakukan *legal research* yang dapat berwujud *legal memorandum*, pembelaan di persidangan atau pembuatan kontrak-kontrak bisnis. *Legal memorandum* disusun melalui proses penelitian hukum ini sangat penting bagi advokat karena *legal memorandum* memberikan jawaban atas perkara atau isu hukum yang dibawa oleh klien⁵. Jadi dalam melaksanakan *legal research* dan *legal memorandum* ini advokat membutuhkan informasi dan akan melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan dengan melalui tindakan pencarian serta penemuan informasi. Hal ini didukung oleh penelitian Adidandisa (2012) menyatakan advokat sebagai *professional support lawyer* itu membutuhkan informasi berupa dasar hukum untuk memberikan update yang sesuai dengan kasus yang ditangani. Didukung penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa kebutuhan hukum klien mempengaruhi kebutuhan informasi

⁵ Susanti, Dyah Ochtorina. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

advokat, kemudian jenis dan jumlah informasi yang dibutuhkan tergantung pada sifat dari pekerjaan yang harus dikerjakan⁶.

Perkembangan masyarakat dan informasi yang sangat cepat menjadikan tantangan tersendiri bagi advokat. Perkembangan masyarakat memungkinkan timbul masalah atau kasus klien yang kompleks dan informasi yang bermacam-macam perlu di-*filter*. Sedangkan dalam bertugas advokat membutuhkan banyak informasi. Oleh karena itu advokat perlu mengikuti ilmu disiplin dalam hukum saat ini⁷. Seperti tugas advokat sebagai pemberi pendapat hukum (*legal opinion*), pendapat hukum dan pemikiran yang dikemukakan oleh advokat perlu memiliki argumentasi yang jelas dan logis. Sehingga advokat melakukan penemuan informasi dan menghimpun tentang informasi-informasi atau pengetahuan hukum secara terampil.

Selain melakukan legal opinion, advokat memiliki pekerjaan untuk memberikan bantuan hukum secara sukarela (*pro bono legal aid*) kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Menurut Nasution mengenai Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, menyatakan sekitar 5 tahun terakhir terdapat rata-rata 2000 orang pencari keadilan yang datang ke Lembaga Bantuan Hukum untuk meminta bantuan hukum. Sembilan puluh persen (90%) dari orang-orang tersebut diterima sebagai klien dan sisanya ditolak. Melihat rincian perkara yang ditangani atau dibela oleh Lembaga Bantuan Hukum yaitu 60% perkara-perkara perdata, 20% perumahan, 15% perkara pidana, dan 5% perkara perburuhan⁸. Melihat penjelasan di atas dapat dilihat bahwa keberadaan advokat diperlukan masyarakat, untuk menjalankan tugas atau

⁶ Otike, J. and Matthews, G. 2000. *Legal Information Needs of Lawyer in Kenya: a case study*. Dalam Library Management.

⁷ Ibid

⁸ Ishaq. 2010. *Kependidikan Advokat*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 22.

pekerjaan tersebut advokat perlu mencari dan menemukan informasi guna mendukung pekerjaan dalam bantuan hukum yang dilakukannya.

Advokat memiliki tugas dan peran seperti yang dijelaskan sebelumnya, antara lain; memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, menyusun kontrak-kontrak, membela kepentingan dan mewakili klien di dalam atau di luar pengadilan, serta memberikan bantuan hukum kepada rakyat yang lemah. Untuk melakukan tugas dan peran tersebut advokat perlu bekerja secara profesional dan memiliki individu yang berkualitas tinggi. Karena itu advokat terlibat dalam suatu proses belajar yang tiada henti (*continuous legal education*) dan belajar merupakan kebutuhan hidup bagi advokat⁹ serta melakukan penemuan-penemuan informasi guna meningkatkan profesional dan kualitasnya.

Latarbelakang dengan gambaran di atas, maka hal tersebut menarik untuk di teliti karena advokat termasuk sebuah profesi yang melakukan tindakan penemuan informasi guna memenuhi kebutuhannya. Penemuan informasi ini juga dilakukan dalam rangka menunjang tugas dan peran tertentu dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimanakah perilaku penemuan informasi di kalangan advokat.

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi pokok pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana peran dan tugas mempengaruhi karakteristik kebutuhan informasi kalangan profesi advokat?
2. Bagaimana sumber informasi dan pemahaman informasi terhadap perilaku penemuan informasi di kalangan advokat?
3. Bagaimana hasil akhir dari proses penemuan informasi di kalangan advokat di Surabaya?

⁹ Makmur, Syafruddin. 2014. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi. Tersedia dalam journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1524/1282

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan beberapa responden berupa advokat di Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan kriteria: advokat litigasi dan non-litigasi, advokat yang bekerja di Surabaya serta advokat yang membuka kantor di Surabaya. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu penyebaran kuesioner, kemudian data diolah menggunakan SPSS 22.

Hasil Penelitian

1. Peran dan tugas

Peran yang paling banyak diemban oleh advokat adalah penyedia layanan. Tugas yang berkaitan dengan penyedia layanan yakni menilai kebutuhan klien, memberikan layanan hukum kepada klien, serta menyelesaikan masalah teknis. Dari ketiga tugas tersebut yang paling banyak dilaksanakan adalah memberikan layanan hukum kepada klien. Selanjutnya peran peneliti memiliki tugas melakukan *legal research*. Peran administrasi dan manajemen melaksanakan tugas untuk menyiapkan berkas-berkas perkara dan menyusun jadwal kegiatan. Kemudian peran sebagai pendidik memiliki tugas melakukan penyuluhan di bidang hukum. Dan tugas sebagai siswa adalah mengikuti berbagai kursus. Peran dan tugas ini mempengaruhi karakteristik kebutuhan informasi (demografi, konteks, prediksi, kepentingan).

2. Sumber informasi

Pada penelitian ini ditemukan data bahwa 79% responden sering menggunakan sumber informasi formal. Responden Advokat banyak menggunakan sumber informasi formal seperti buku dan jurnal penelitian hukum. Sumber informasi kedua yang responden advokat sering gunakan adalah sumber informasi informal seperti pembicaraan atau diskusi. Sumber informasi ketiga yang sering digunakan oleh advokat adalah sumber informasi oral atau tulisan (website MA). Sumber informasi keempat yaitu sering menggunakan sumber informasi internal (arsip dalam kantor) atau

eksternal (arsip luar kantor). Pemahaman terhadap informasi pada penelitian ini mencakup kebiasaan dan keberhasilan sebelumnya; kepercayaan; kemas dan ketepatan waktu; biaya, kualitas dan aksesibilitas (kemudahan akses).

3. Hasil Akhir (Outcomes)

Pada hasil penelitian ini hasil akhir selama melakukan penemuan informasi untuk kebutuhan peran dan tugas responden sebagai advokat, sebagian besar mereka menyatakan mendapatkan hasil akhir informasi sepenuhnya ditemukan dan sesuai dengan kebutuhan (optimal). Apabila informasi yang diperoleh kurang sesuai dengan kebutuhan peran dan tugas advokat, maka mereka melakukan penemuan dan pencarian lebih lanjut hingga menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya (feedback). Advokat sebagai responden penelitian ini apabila melakukan penemuan dan penelusuran informasi lebih lanjut, mereka melakukan perbandingan dengan sumber informasi yang telah digunakan sebelumnya dengan sumber informasi yang lain.

Pembahasan

1. Peran dan Tugas yang Berkaitan

Berdasarkan model perilaku penemuan informasi di kalangan professional, setiap profesi memiliki bermacam-macam peran dalam pekerjaan harian mereka. Terdapat 5 peran profesional yakni penyedia layanan (service provider), administrator/manajer, peneliti, pengajar, dan siswa¹⁰. Pada setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan peran masing-masing. Pada penelitian ini menghasilkan:

¹⁰ Leckie, Gloria J., Pettigrew, Karen E., dan Sylvain, Christian. 1996. *Modeling The Information Seeking of Professionals: A General Model Derived from Research on Engineers, Health Care Professionals and Lawyers*. The Library Quarterly. Vol. 66, no. 2. Chicago : The University of Chicago.

- a. Hasil penelitian ditemukan peran paling banyak yang dilakukan advokat, yaitu sebagai penyedia layanan. Para advokat memiliki tugas untuk memberikan layanan hukum kepada klien. Peran advokat dalam melayani hukum kepada klien dapat berupa memberikan *legal service*, memberi nasehat hukum, memberi *legal opinion*, menyusun kontrak (legal drafting), dan lain sebagainya¹¹.
- b. Advokat yang berperan sebagai peneliti memiliki tugas yang berkaitan yakni melakukan *legal research*.
- c. Advokat yang berperan sebagai administrator atau manajemen, melaksanakan tugas berupa menyiapkan berkas-berkas perkara.
- d. Advokat yang memiliki peran sebagai pendidik memiliki tugas melakukan penyuluhan di bidang hukum.
- e. Advokat yang memiliki peran sebagai siswa, melaksanakan tugas berkaitan yakni mengikuti kursus.

2. **Karakteristik Kebutuhan Informasi**

a. Konteks

Leckie, *et all* (1996) mengemukakan bahwa karakteristik kebutuhan informasi berkaitan dengan konteks permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berupa keterbatasan atau kesenjangan pengetahuan dalam penyelesaian tugas sehingga dapat memunculkan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi muncul karena adanya kondisi yang disebabkan oleh tugas-tugas untuk memenuhi fungsi yang dijalankan oleh profesional seperti Advokat. Pada penelitian ini konteks kebutuhan informasi yang paling banyak dibutuhkan oleh kalangan profesional advokat adalah informasi tentang argumentasi hukum, yakni terdapat 33 responden. Kemudian sebanyak 27 responden mengaku sering membutuhkan informasi tentang bahan hukum. Pada posisi ketiga kebutuhan informasi tentang *legal concept* sering dibutuhkan oleh 25 responden. Selanjutnya

¹¹ Sinaga, V Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.

sebanyak 14 responden menyatakan sering membutuhkan informasi tentang penelitian hukum dan seorang responden mengaku membutuhkan informasi tentang etika profesi.

Terkait dengan peran responden sebagai Advokat, informasi tentang argumentasi hukum memang sangat dibutuhkan. Karena kebutuhan terhadap pemahaman dan penguasaan argumentasi hukum tidak bisa dielakkan oleh kalangan praktisi hukum seperti Advokat, argumentasi hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Advokat yang memiliki pemahaman informasi argumentasi hukum yang baik diharapkan mampu menjalankan profesinya dengan mengedepankan nilai kebenaran dari perkara yang mereka tangani dalam pekerjaannya¹². Selanjutnya alasan responden membutuhkan informasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan kerja (59%). Sedangkan sisanya sejumlah 41 responden dengan persentase 41% membutuhkan informasi karena guna menambah pengetahuan pribadi. Seperti pada penelitian perilaku penemuan informasi di kalangan dosen sejarah, menyatakan kalangan profesional dosen sejarah juga membutuhkan informasi untuk menunjang pekerjaannya sebagai pendidik¹³.

b. Frekuensi

Faktor frekuensi kebutuhan yang baru atau terulang dilihat dari tindakan yang dilakukan advokat jika menemukan masalah atau kasus yang mirip seperti kasus sebelumnya. Kalangan profesional telah mengalami pengulangan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi sebelumnya¹⁴. Kebutuhan informasi atas kasus yang frekuensinya sering, akan memiliki cara penanganan kasus yang berbeda dengan kasus yang frekuensinya jarang.

¹² Halim, Hamzah. 2015. *Cara Praktis Memahami & Menyusun: Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Kencana.

¹³ Imtihana, *Loc. Cit* hal IV-12

¹⁴ Leckie, *Loc. Cit*

Dalam penelitian ini sebagian besar responden memiliki frekuensi sering menemui kasus yang sama (76%). Selanjutnya tindakan yang dilakukan ketika menemui kasus yang sama, 55% responden menyatakan menyelesaikannya dengan cara lain, membuka sumber informasi lain serta berdiskusi dengan rekan kerja. Sedangkan sisanya (45%) mengaku membuka kembali dokumen kasus sebelumnya dan menyelesaikan dengan cara yang sama. Melihat hasil penelitian tersebut artinya faktor frekuensi tidak mempengaruhi penemuan informasi. Karena sebagian besar responden tidak mengalami pengulangan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi sebelumnya. Banyak responden yang mengatakan setiap kasus yang dihadapi Advokat adalah bersifat kasuistik, setiap kasus memiliki hal yang berbeda. Kasus bisa sama namun kronologis dan cara penyelesaian berbeda tergantung penemuan unsur-unsur lain dalam penyelesaiannya. Kemudian tindakan responden apabila menemui kasus baru, 79% responden menyatakan akan melakukan diskusi dan bekerjasama dengan rekan kerja.

Berbeda dengan kalangan professional dosen sejarah, mereka sebagai responden seringkali mengalami permasalahan yang sama dan menyelesaikannya dengan mengacu pada metode sebelumnya yang mereka terapkan kemudian dipadukan dengan metode baru. Apabila responden menemui permasalahan baru yang belum pernah terjadi, maka membutuhkan waktu yang cukup lama bagi responden untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena responden harus menganalisa permasalahan dengan tepat sehingga metode penyelesaiannya akan tepat pula¹⁵.

c. Prediksi

Menurut Leckie et al (1996), prediksi merupakan penjelasan suatu kebutuhan informasi yang mana sudah dapat diantisipasi terlebih dahulu, ataupun munculnya kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi atau

¹⁵ Imtihana, *Loc.Cit* hal IV-13

tidak terduga. Dengan kemampuan memprediksi kebutuhan informasi terhadap permasalahan yang muncul maka responden mengalami kemudahan dalam menentukan suatu penyelesaian.

Pada penelitian ini responden sebagai Advokat sebagian besar (75%) memiliki kemampuan dalam memprediksi kebutuhan informasi terhadap permasalahan yang akan muncul dalam pekerjaannya. Sedangkan sisanya ada yang merasa sangat mampu memprediksi permasalahan dengan persentase 24%, namun ada juga yang merasa tidak mampu (1%). Tindakan paling banyak dilakukan para responden ketika mampu memprediksi yaitu mereka akan melakukan tindakan berupa mempersiapkan cara penyelesaiannya (61%). Adapula responden yang melakukan tindakan mengantisipasi permasalahan tersebut (39%). Namun apabila kebutuhan informasi atas permasalahan tidak mampu diprediksi, sebagian besar responden dengan persentase sebanyak 83% melakukan tindakan berupa berdiskusi dengan rekan kerja. Sedangkan sisanya yakni 12% responden menyelesaikan sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta 5% responden akan menyelesaikan sesuai dengan strategi yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa 45% kalangan profesional guru Sekolah Dasar Negeri di Surabaya melaksanakan diskusi bersama rekan sejawat atau atasan apabila permasalahan tidak dapat diantisipasi¹⁶.

d. Kepentingan

Kepentingan dalam hal ini mencakup kebutuhan informasi dilihat dari tingkat urgensi atau kepentingan masalah (Leckie et al, 1996). Pada penelitian ini responden menyatakan tingkat kepentingan terhadap kasus yang dikerjakan yakni sangat penting. Sehingga mereka dipastikan membutuhkan informasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa 71% responden memiliki

¹⁶ Puspita, Nurul Syamsiyah. 2014. *Perilaku Penemuan Informasi pada Profesional Guru Sekolah Dasar Negeri di Surabaya*. Skripsi. Universitas Airlangga.

tingkat kepentingan yang sangat penting sehingga perlu segera diselesaikan. Sedangkan 29% responden memiliki tingkat kepenitngan penting namun masih dapat ditunda penyelesaiannya. Banyak pula responden yang menyatakan bahwa setiap kasus atau masalah yang diterima adalah sangat penting karena telah menjadi tanggungjawab mereka sebagai advokat. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu terhadap kalangan professional guru Sekolah Dasar di Surabaya yang menyatakan seringkali menemui permasalahan dalam dunia kerjanya dengan tingkat kepentingan yang harus diselesaikan secepatnya¹⁷.

3. Sumber-sumber Informasi

Sumber-sumber informasi termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi penemuan informasi pada model perilaku penemuan informasi di kalangan profesional. Menurut teori sumber informasi ini dapat dikategorikan berdasarkan jenis dan format, yaitu formal (melalui, konferensi, jurnal, buku), informal (pembicaraan atau diskusi), internal atau eksternal (sumber yang berasal dari dalam atau luar organisasi), oral atau tulisan (bentuk tercetak dan teks elektronik) dan personal (pengetahuan dan pengalaman pribadi)¹⁸.

Pada penelitian ini ditemukan data bahwa 79% responden sering menggunakan sumber informasi formal. Responden Advokat banyak menggunakan sumber informasi formal seperti buku dan jurnal penelitian hukum. Sumber formal didefinisikan sebagai validasi eksternal yang dibuat oleh publik dan secara resmi. Sumber formal dapat terdiri dari peraturan perundang-undangan, kasus hukum, *rules of professional conduct*, *firm procedure*, *law society seminars and materials*, dan lain-lain¹⁹. Berdasarkan probing, responden pun mengaku bahwa buku berupa perundang-undangan telah menjadi sumber informasi andalan bagi para advokat. Karena pada dasarnya seorang advokat

¹⁷ Ibid

¹⁸ Leckie, et al, Loc.Cit

¹⁹ Wilkinson, Margaret Ann. 2001. *Information Sources Used by Lawyers in Problem solving: An Empirical Exploration*. Law Publications paper.

yang menangani suatu kasus perlu mengetahui landasan hukum yang mendasari atas kasus yang mereka tangani.

Sumber informasi kedua yang responden advokat sering gunakan adalah sumber informasi informal seperti pembicaraan atau diskusi. Sebanyak 11% responden mengaku sering menggunakan sumber informasi informal. Sumber informal merupakan informasi yang didapat dari teman sesama advokat, senior, klien, dan profesional lainnya²⁰. Melihat dari probing, responden menyatakan sering menggunakan diskusi sebagai sumber informasi. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukan di Skotlandia yang mengatakan bahwa rekan-rekan disebut sebagai sarana penting untuk memperoleh informasi baru. Studi tersebut mengamati bahwa para Advokat terus mengikuti perkembangan percakapan dan diskusi dengan advokat lain di dalam ataupun di luar kantor hukum²¹.

Sumber informasi ketiga yang sering digunakan oleh advokat adalah sumber informasi oral atau tulisan. Leckie, *et al* (1996) memberikan penjelasan sumber informasi oral atau tulisan yakni informasi yang berasal dari lisan atau tulisan, termasuk di dalamnya bentuk tercetak dan teks elektronik. Pada penelitian ini ditemukan data sebanyak 9% responden mengaku sering menggunakan sumber informasi oral atau tulisan (contohnya website MA). Kemudian terdapat 1 responden yang sering menggunakan sumber informasi internal atau eksternal. Pada probing responden menjelaskan sering menggunakan informasi yang berasal dari dalam kantornya yakni dokumen-dokumen yang dimilikinya. Adapun informasi yang berasal dari luar kantor, responden menggunakan dokumen yang berasal dari suatu lembaga lain seperti dinas kependudukan.

4. Pemahaman akan Informasi (Awareness of Information Needs)

a. Kebiasaan dan Keberhasilan Sebelum (Familiarity and prior success)

Kalangan profesional akan memilih sumber informasi yang telah biasa mereka gunakan untuk masalah atau kebutuhan yang sama dengan yang terdahulu (Leckie, 1996). Berdasarkan hasil temuan data penelitian ini,

²⁰ Ibid

²¹ Otike, Loc.Cit

sebagian responden Advokat memiliki sumber informasi pilihan yang telah sering mereka gunakan. Terdapat 83 responden yang memang memiliki sumber informasi pilihan yang telah sering mereka gunakan. Dari 83 responden tersebut, 58 (70%) di antaranya mengaku memilih sumber informasi pilihan tersebut karena sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah biasa berhasil ketika menggunakan sumber informasi tersebut. Artinya mereka seringkali mengandalkan sumber informasi pilihan tersebut ketika menghadapi sebuah kasus yang sama. Berdasarkan hasil probing sumber informasi pilihan responden advokat yaitu buku Undang-undang, *website* Mahkamah Agung dan *website* hukum online. Seperti pada penelitian terdahulu pada kalangan dosen sejarah, untuk mengukur kebiasaan dan keberhasilan menggunakan informasi sebelumnya dapat dilihat dari seberapa sering sumber informasi digunakan berulang-ulang dan menjadi bahan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Sumber informasi yang paling sering digunakan oleh kalangan profesional dosen sejarah yakni buku terbitan luar negeri, internet, materi seminar dan koleksi perpustakaan pribadi²².

b. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan pengaruh yang sangat penting yang sebenarnya menggambarkan sejumlah persepsi. Kepercayaan dapat merujuk pada rasa percaya yang dimiliki profesional bahwa suatu sumber memberikan informasi yang akurat (Leckie et al, 1996). Pada penelitian ini, untuk mengukur tingkat kepercayaan disajikan pertanyaan mengenai penilaian keakuratan informasi menurut responden. Sebagian besar responden, yakni sebanyak 72 responden menilai keakuratan informasi jika informasi tersebut berasal dari sumber terpercaya. Melihat dari hasil wawancara responden menjelaskan bahwa sumber terpercaya dapat dilihat dari siapa penulis atau penerbit informasi tersebut. Responden lainnya mengaku memiliki kepercayaan terhadap sumber informasi dengan menilai keakuratan

²² Imtihana, Loc.Cit

informasi melalui informasi tersebut *up to date* atau tidak, yakni sebanyak 17 responden. Sedangkan sisanya 11 responden dengan persentase sejumlah 11% memberi penilaian keakuratan informasi melalui informasi tersebut banyak digunakan oleh orang lain.

Lain halnya dengan penelitian terdahulu pada kalangan profesional guru Sekolah Dasar yang memilih untuk membandingkan setiap data dan informasi yang diberikan oleh setiap sumber informasi sebagai cara untuk membuktikan kebenaran dari informasi yang telah didapat. Kemudian respon kalangan profesional guru Sekolah Dasar atas kepercayaan terhadap isi informasi ditunjukkan dengan cara menggunakan informasi yang telah ditemukan pada sumber informasi tersebut²³.

c. Kemasan dan Ketepatan Waktu

Kemasan dari sumber informasi juga dapat menjadi pengaruh yang umum, khususnya ketika profesional membutuhkan informasi dalam media tertentu atau format khusus (Leckie et al, 1996). Temuan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa 55% responden lebih sering menggunakan informasi dalam kemasan teks tercetak (buku). Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian terhadap kalangan profesional dosen sejarah. Penelitian tersebut mengungkap bahwa dosen sejarah lebih sering menggunakan sumber informasi dalam bentuk cetak yang lebih mudah diakses²⁴.

Frekuensi penggunaan informasi dalam berbagai kemasan tersebut yakni sangat sering (setiap hari) digunakan oleh responden. Sebanyak 48% responden sangat sering melakukan penggunaan kemasan informasi. Para responden menilai sangat sering menggunakan kemasan informasi tersebut karena mudah digunakan.

Ketepatan waktu perlu dipertimbangkan ketika melakukan penemuan informasi karena terdapat kebutuhan informasi yang harus diperoleh segera. Pada penelitian ini ketersediaan informasi sebagian besar responden

²³ Puspita, *Loc. Cit.*, hal IV-13

²⁴ Imtihana, *Loc. Cit.*

dinyatakan ada ketika dibutuhkan. Sebanyak 83% responden mengaku ketersediaan sumber informasi itu ada saat dibutuhkan. Itu artinya keberadaan informasi hendaknya bersamaan dengan kebutuhan informasinya. Sedangkan sisanya sejumlah 16% mengaku ketersediaan informasi susah ditemukan saat dibutuhkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu di kalangan dosen sejarah, yakni sebanyak 53,2% responden menyatakan ketersediaan informasi pada sumber informasi ada saat dibutuhkan. Ketepatan waktu perlu dipertimbangkan ketika melakukan penemuan informasi karena informasi yang diperoleh harus segera atau dalam jumlah waktu yang dapat diterima. Kegunaan informasi dapat menurun jika informasi misalnya diperoleh terlalu lambat atau terlalu cepa (Leckie).

d. Biaya, Kualitas, dan Aksesibilitas

Biaya yang terkait dengan akses sumber informasi akan mempengaruhi apakah seorang profesional memutuskan untuk menggunakannya. Waktu atau uang dapat menentukan berapa banyak usaha ataupun biaya yang dihabiskan dalam penemuan informasi. Pada penelitian ini 74% responden menemukan informasi dalam waktu 1-12 jam. Kemudian biaya keuangan yang dikeluarkan responden dalam mengakses dan menemukan informasi, sebagian besar responden mengalami bebas biaya yaitu 60 responden dengan persentase sejumlah 60%.

Kualitas dan relevansi informasi menjadi kriteria profesional dalam memilih produk atau layanan informasi (Leckie *et al*, 1996). Pada penelitian ini 84% responden advokat yang telah menemukan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan responden yang belum menemukan informasi sesuai kebutuhannya (sebanyak 16%), mereka 69% di antaranya menyatakan membutuhkan informasi yang lengkap yakni akurat, sederhana dan spesifik. Didukung dengan pernyataan Tao²⁵ mengenai kredibilitas sumber informasi

²⁵ Tao, Donghua. 2008. *Using Theory of Reasoned in Understanding Selection and Use of Information Resource: an Information resource Selection and Use Model*. Dissertation. University of Missouri-Columbia.

diukur dari beberapa aspek yakni konten informasi yang meliputi terpercaya, akurat dan *up to date*. Sedangkan pada penelitian terdahulu di kalangan professional dosen sejarah, kualitas sumber informasi dinilai dari seringnya sumber informasi itu digunakan karena memiliki informasi factual yang artinya informasi tersebut terpercaya²⁶.

Aksesibilitas dapat diartikan kemudahan dalam mengakses informasi, seberapa mudah informasi itu dijangkau dan didapatkan. Leckie et al (1996) mengatakan aksesibilitas dapat dilihat dari segi bahasa pada informasi. Sebuah sumber informasi mampu memberikan informasi yang relevan serta kemudahan akses, maka semakin besar kemungkinan sumber informasi tersebut untuk terus digunakan²⁷. Pada penelitian ini, 96% responden mengakses informasi menggunakan Bahasa Indonesia karena mudah dipahami dan sumber informasi telah banyak menggunakan bahasa tersebut. Secara keseluruhan dalam mengakses informasi, sebagian besar responden advokat (91%) memiliki kemudahan dalam mengakses informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu pada kalangan professional dosen sejarah yang menyatakan bahwa sumber informasi yang digunakan mudah untuk diakses dan mereka tidak memerlukan usaha yang lebih untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkannya²⁸.

5. Hasil Akhir (Outcomes)

Hasil akhir (outcomes) merupakan hasil akhir dari proses penemuan informasi. Hasil yang optimal apabila terpenuhinya kebutuhan informasi dan professional dapat menuntaskan tugasnya. Namun dapat juga terjadi kemungkinan hasil tidak memuaskan dan dibutuhkan penemuan informasi selanjutnya (Leckie et al, 1996).

Pada hasil penelitian ini hasil akhir selama melakukan penemuan informasi untuk kebutuhan peran dan tugas responden sebagai advokat, sebanyak 65%

²⁶ Imtihana, Loc.Cit

²⁷ Zuntriana, Ari. 2008. *Model Perilaku Penemuan Informasi Staf Pengajar Perguruan Tinggi (Studi Deskriptif mengenai Kebutuhan Informasi dan Perilaku Penemuan Informasi Staf Pengajar FISIP Universitas Airlangga menurut Model TD Wilson dan David Ellis)*. Skripsi. Universitas Airlangga.

²⁸ Imtihana, Loc.Cit

responden menyatakan mendapatkan hasil akhir informasi sepenuhnya ditemukan dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya 33% responden menyatakan dari hasil penelusuran informasi tidak sepenuhnya ditemukan dan kurang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan sisanya 2% menyatakan informasi tidak ditemukan. Apabila informasi yang diperoleh kurang sesuai dengan kebutuhan peran dan tugas advokat, maka mereka sebanyak 94% dari responden akan melakukan penemuan dan pencarian lebih lanjut hingga menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan sisanya, 6% responden tidak melakukan penemuan informasi lebih lanjut dan memanfaatkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Proses pengulangan penemuan informasi lebih lanjut ini disebut *feedback*. Pada proses *feedback* akan muncul sumber-sumber informasi lain dan faktor yang mempengaruhi penemuan informasi (Leckie, 1996). Pada penelitian ini 71% Advokat sebagai responden, apabila mereka melakukan penemuan dan penelusuran informasi lebih lanjut, mereka akan membandingkan sumber informasi yang telah digunakan sebelumnya dengan sumber informasi yang lain. Kemudian sebanyak 26% responden menggunakan sumber informasi baru, sedangkan sisanya yakni 3% akan menggunakan sumber informasi yang sama seperti sebelumnya.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu pada kalangan dosen sejarah, mereka melakukan proses seleksi informasi yang didapatkannya kemudian memilih informasi yang dianggap tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan tugas kerjanya. Ketika hasil akhir yang didapatkan oleh dosen sejarah belum dapat menjawab kebutuhan informasinya maka para professional akan mengulangi proses penemuan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Proses *feedback* yang dilakukan oleh dosen sejarah adalah mengulangi proses penemuan dengan sumber informasi yang berbeda²⁹.

Advokat dalam melakukan penemuan informasi adakalanya mengalami hambatan sehingga dapat mengganggu proses penemuan informasi atau dapat

²⁹ Ibid

menunda pelaksanaan tugas dan perannya. Pada penelitian ini ditemukan beberapa hambatan yaitu:

1. Responden tidak mampu memprediksi suatu permasalahan yang dihadapinya. Ketika mereka tidak mampu memprediksi permasalahan, maka akan menyulitkan mereka dalam mengantisipasi masalah tersebut serta tidak bisa mempersiapkan cara penyelesaian suatu masalah terlebih dahulu.
2. Ketersediaan informasi sulit ditemukan saat dibutuhkan. Hal ini otomatis akan menghambat responden dalam memenuhi kebutuhan informasinya.
3. Responden mengalami kesulitan dalam mengakses informasi karena beberapa sumber informasi yang dibutuhkan berbahasa asing (Inggris). Padahal menurut Leckie et al (1996) bahwa kemudahan akses (aksesibiliti) terhadap sumber informasi merupakan factor yang dapat mempengaruhi dalam membuat keputusan apakah akan menggunakan sumber informasi tertentu atau tidak.
4. Hasil informasi tidak sepenuhnya ditemukan dan kurang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga advokat perlu mengulangi proses penemuan informasi kembali hingga menemukan informasi yang dibutuhkannya. Hal ini menghambat pemenuhan kebutuhan atas informasi advokat karena tidak dapat segera menemukan informasi dan dapat menunda penyelesaian pekerjaannya karena membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan penelusuran informasi.

Simpulan

Peran dan tugas yang dijalankan oleh advokat antara lain sebagai penyedia layanan, peneliti, administrasi dan manajemen, pendidik, serta siswa. Dari peran tersebut tugas sebagai penyedia layanan adalah memberikan layanan hukum kepada klien. Tugas sebagai peneliti adalah melakukan *legal research*. Tugas sebagai administrasi dan manajemen adalah menyiapkan berkas-berkas perkara dan menyusun jadwal kegiatan. Kemudian tugas sebagai pendidik adalah melakukan penyuluhan di bidang hukum. Dan tugas sebagai siswa adalah mengikuti berbagai

kursus. Secara keseluruhan peran yang paling banyak dijalani adalah sebagai penyedia layanan, karena pada dasarnya advokat memberikan layanan hukum untuk masyarakat yang membutuhkannya.

Sumber informasi yang digunakan kalangan profesional advokat adalah sumber informasi formal yaitu jurnal atau buku. Buku yang menjadi sumber informasi andalan adalah buku perundang-undangan. Karena pada dasarnya seorang advokat yang menangani suatu kasus perlu mengetahui landasan hukum yang mendasari atas kasus yang mereka tangani. Pemahaman terhadap informasi pada penelitian ini mencakup kebiasaan dan keberhasilan sebelumnya; kepercayaan; kemas dan ketepatan waktu; biaya, kualitas dan aksesibilitas (kemudahan akses). Seluruh responden advokat memiliki jawaban atas komponen-komponen tersebut sehingga pemahaman informasi dapat tercapai dan mampu menemukan informasi yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini hasil akhir yang ditemukan responden adalah hasil optimal, artinya informasi yang ditemukan mampu memenuhi kebutuhannya. Namun ketika hasil tidak optimal dan informasi tidak sesuai kebutuhan, maka responden melakukan *feedback*, yaitu mengulangi proses penemuan informasi kembali dengan cara membandingkan sumber informasi yang telah digunakan sebelumnya dengan sumber informasi lain.

Daftar Pustaka

1. Imtihana, Ovarine. 2012. *Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Profesional Dosen Sejarah di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Negeri Malang*. Tersedia dalam <http://journal.unair.ac.id/>
2. Vishnu, V. 2016. *Information-seeking Behavior of Oncology Professionals*. Dalam Jurnal Informatics Studies Vol.3 Januari-Maret 2016
3. Khan, Shakeel Ahmad, and Rubina Bhatti. 2011. *Information-seeking behavior of law practitioners: a survey of Bahawalpur City*. Library Philosophy and Practice. Tersedia dalam <https://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/khan-bhatti.pdf>
4. Adidandisa, Khadija Mutiara. 2012. *Perilaku Pencarian Informasi Advokat: Studi Kasus di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa dan*

- Partners*. Skripsi: Universitas Indonesia. Tersedia dalam <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20313069&lokasi=lokal>.
5. Susanti, Dyah Ochtorina. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
 6. Otike, J. and Matthews, G. 2000. *Legal Information Needs of Lawyer in Kenya: a case study*. Dalam *Library Management*.
 7. Ibid
 8. Ishaq. 2010. *Kependidikan Advokat*. Jakarta: Sinar Grafika.
 9. Makmur, Syafruddin. 2014. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi. Tersedia dalam journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1524/1282
 10. Leckie, Gloria J., Pettigrew, Karen E., dan Sylvain, Christian. 1996. *Modeling The Information Seeking of Professionals: A General Model Derived from Research on Engineers, Health Care Professionals and A Lawyers*. The *Library Quarterly*. Vol. 66, no. 2. Chicago: The University of Chicago.
 11. Sinaga, V Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
 12. Halim, Hamzah. 2015. *Cara Praktis Memahami & Menyusun: Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Kencana.
 13. Imtihana, *Loc. Cit*
 14. Leckie, *Loc.Cit*
 15. Imtihana, *Loc.Cit* hal IV-13
 16. Puspita, Nurul Syamsiyah. 2014. *Perilaku Penemuan Informasi pada Profesional Guru Sekolah Dasar Negeri di Surabaya*. Skripsi. Universitas Airlangga.
 17. Ibid
 18. Leckie, et al, *Loc.Cit*
 19. Wilkinson, Margaret Ann. 2001. *Information Sources Used by Lawyers in Problem solving: An Empirical Exploration*. Law Publications paper.
 20. Ibid
 21. Otike, *Loc.Cit*
 22. Imtihana, *Loc.Cit*
 23. Puspita, *Loc.Cit.*, hal IV-13
 24. Imtihana, *Loc.Cit*
 25. Tao, Donghua. 2008. *Using Theory of Reasoned in Understanding Selection and Use of Information Resource: an Information resource Selection and Use Model*. Dissertation. University of Missouri-Columbia.
 26. Imtihana, *Loc.Cit*

27. Zuntriana, Ari. 2008. *Model Perilaku Penemuan Informasi Staf Pengajar Perguruan Tinggi (Studi Deskriptif mengenai Kebutuhan Informasi dan Perilaku Penemuan Informasi Staf Pengajar FISIP Universitas Airlangga menurut Model TD Wilson dan David Ellis)*. Skripsi. Universitas Airlangga.
28. Imtihana, *Loc.Cit*
29. Ibid

